



WALI KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA YANG BERPRESTASI DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Desa dan Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2016;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diperlukan motivasi kepada desa dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan memberikan penghargaan atas capaian kinerja kepada desa yang berhasil mencapai target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sehingga Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2016 perlu disesuaikan dan dicabut:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Desa yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6573);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA YANG BERPRESTASI DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
- 3. Pemerintah Wali Daerah adalah Kota sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan dibantu perangkat lain Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

BAB II

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan berupa piagam dan uang kepada Desa yang berprestasi dalam pelunasan PBB-P2.
- (2) Desa yang mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan apabila pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran berjalan yang dibatasi sampai dengan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 30 September tahun berjalan.

BAB III

PENGELOMPOKAN DESA

Pasal 4

Desa yang berprestasi dalam pelunasan PBB-P2 dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yang terdiri atas :

- a. kelompok 1 (satu), terdiri dari:
 - 1. Desa Cibeureum;
 - 2. Desa Jajawar;
 - 3. Desa Sukamukti;
 - 4. Desa Batulawang;
 - 5. Desa Karyamukti; dan
 - 6. Desa Mulyasari.
- b. kelompok 2 (dua), terdiri dari:
 - 1. Desa Sinartanjung;
 - 2. Desa Kujangsari;
 - 3. Desa Raharja;
 - 4. Desa Neglasari; dan
 - 5. Desa Langensari.
- c. kelompok 3 (tiga), terdiri dari:
 - 1. Desa Mekarharja;
 - 2. Desa Binangun;
 - 3. Desa Waringinsari;
 - 4. Desa Balokang; dan
 - 5. Desa Rejasari.

BAB IV PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Setiap tahun anggaran ditetapkan penerima penghargaan untuk setiap Desa yang berprestasi dalam pelunasan PBB-P2.
- (2) Penetapan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, berdasarkan laporan realisasi penerimaan PBB-P2 sampai dengan tanggal 30 September tahun berjalan.

BAB V PENGGUNAAN PENGHARGAAN

Pasal 6

Penggunaan penghargaan untuk setiap Desa yang berprestasi dalam pelunasan PBB-P2, dialokasikan untuk :

- a. pengelolaan administrasi PBB-P2;
- b. pengadaan sarana dan prasarana penunjang pemungutan PBB-P2; dan
- c. honorarium tim intensifikasi PBB-P2,

yang pembiayaannya belum dianggarkan dalam APBDesa.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBD Kota Banjar.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN PENGHARGAAN

Pasal 8

Mekanisme penyaluran dan pencairan penghargaan kepada Desa yang berprestasi dalam pelunasan PBB-P2 pelaksanaannya disesuaikan dengan bantuan keuangan desa dari Pemerintah Daerah Kota kepada Pemerintah Desa.

Pasal 9

Mekanisme penyaluran dan pencairan penghargaan kepada Desa yang berprestasi dalam pelunasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut:

- a. bantuan keuangan desa dialokasikan dari APBD yang dianggarkan dalam dokumen pengguna anggaran pada perangkat daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- b. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- c. setelah ditampung dalam APB Desa, Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan desa kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan dilengkapi persyaratan, meliputi:
 - 1. surat permohonan pencairan bantuan keuangan desa;
 - 2. fotokopi rekening bank atas nama desa yang bersangkutan;
 - 3. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup dimana 1 (satu) rangkap ditandatangani oleh kepala Desa; dan
 - 4. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- d. setelah persyaratan dianggap lengkap, kepala perangkat daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mengajukan nota dinas kepada Wali Kota untuk persetujuan pencairan;
- e. Wali Kota mendisposisikan berkas permohonan beserta dokumen persyaratan diteruskan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- f. kepala perangkat daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui bidang perbendaharaan meneliti kelengkapan dokumen;
- g. apabila dokumen persyaratan setelah diteliti dinyatakan benar, kepala perangkat daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memerintahkan kepada Bendahara Bantuan Keuangan untuk membuat surat permintaan pembayaran langsung;
- h. apabila dokumen persyaratan setelah diteliti dinyatakan tidak benar, kepala perangkat daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berwenang untuk menolak permohonan penyaluran dana;
- i. setelah semua dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, kepala perangkat daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
- j. kepala perangkat daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memindahbukukan dana penghargaan PBB-P2 dari kas Daerah ke rekening pemerintah Desa.

BAB VIII

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Penghargaan kepada Desa yang berprestasi dalam pelunasan PBB-P2 dikelola dalam APB Desa sebagai pendapatan yang berasal dari kelompok transfer.
- (2) Dalam hal penghargaan kepada Desa yang berprestasi dalam pelunasan PBB-P2 diterima setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan, penerimaan penghargaan kepada Desa yang berprestasi dalam pelunasan PBB-P2 dicatat dalam Buku Kas Umum dan selanjutnya disesuaikan dalam Perubahan APBDesa.
- (3) Dalam hal penghargaan kepada Desa yang berprestasi dalam pelunasan PBB-P2 diterima setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan, penerimaan penghargaan kepada Desa yang berprestasi dalam pelunasan PBB-P2 dicatat dalam Buku Kas Umum dan selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

Pasal 11

Pemerintah Desa penerima Penghargaan kepada Desa yang berprestasi dalam pelunasan PBB-P2 bertanggung jawab atas pengelolaan Penghargaan kepada Desa yang berprestasi dalam pelunasan PBB-P2 dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengelolaan keuangan di Desa.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap Penghargaan kepada Desa yang berprestasi dalam pelunasan PBB-P2 dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan kepada Desa dan Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

> Ditetapkan di Banjar pada tanggal 30 Mei 2022 WALI KOTA BANJAR

ttd ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar pada tanggal 30 Mei 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

> dengan aslinya, **AN HUKUM,**

ΓΙΑΨΑΝ, SH.,M.Si

NIP 19701105 200312 1 007

ttd ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 29